



SALINAN

**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
 6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Kabupaten.
5. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tobacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
6. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap dan/atau menghembuskan asap rokok.
7. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
8. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

9. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan seperti sekolah, madrasah, perguruan tinggi, tempat kursus, TPA, termasuk ruang perpustakaan, ruang praktek atau laboratorium, museum dan sejenisnya.
10. Tempat Ibadah adalah sarana untuk melaksanakan kegiatan keagamaan seperti masjid, mushalla, gereja, kapel, pura, wihara, klenteng dan tempat ibadah lainnya.
11. Tempat anak bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, tempat bermain anak-anak dan lainnya.
12. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.
13. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
14. Tempat umum adalah sarana yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk berbagai kegiatan.
15. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, cafetaria, kantin, warung, bar dan jasa boga/catering.
16. Pimpinan dan/atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok adalah seseorang yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai pimpinan dan/atau penanggungjawab atas sebuah tempat atau ruangan kegiatan.
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Asas ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk melindungi hak asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok.

Pasal 3

Penetapan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- b. membudayakan hidup sehat; dan
- c. menekan angka pertumbuhan perokok pemula;

Pasal 4

Prinsip penerapan KTR adalah:

- a. 100% Kawasan Tanpa Rokok;
- b. tidak ada ruang merokok di tempat umum/tempat kerja tertutup; dan
- c. pemaparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok, atau tindakan mengizinkan dan/atau membiarkan orang merokok di KTR adalah bertentangan dengan hukum.

BAB III KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 5

Kawasan Tanpa Rokok meliputi:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. fasilitas olahraga;
- g. tempat kerja; dan
- h. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan; (seperti: Hotel, Restoran, Terminal, Pasar, Pusat perbelanjaan, Minimarket, Supermarket, Departement Store, Hypermarket, Mall, Plaza, Pertokoan, tempat Wisata, Stasiun, dan tempat Umum lainnya).

Pasal 6

- (1) Khusus KTR yang berada di tempat kerja dan, tempat umum dan tempat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g dan huruf h dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar, sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama/dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

Pasal 7

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar atau dengan batas lainnya yang ditentukan.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar kendaraan.
- (3) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dan huruf g dan huruf h merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.

BAB IV LARANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR kecuali ditempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Setiap orang/badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR.
- (3) Larangan kegiatan menjual, mengiklankan, dan mempromosikan Produk Tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan produk tembakau.
- (4) Larangan kegiatan memproduksi Produk Tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi Produk Tembakau di lingkungan KTR.
- (5) Setiap orang / badan dilarang menjual produk tembakau kepada anak.
- (6) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat 5 (lima) adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 9

- (1) Setiap Pimpinan atau Penanggung Jawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h wajib:
 - a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
 - b. melarang setiap perokok di KTR di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
 - c. meniadakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.

- d. memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.
- (2) Bagi penanggung jawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h yang akan menyiapkan tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka menjadi tanggung jawab dari penanggungjawab KTR.
- (3) Bentuk dan besaran tanda-tanda dilarang merokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat berbentuk:
- a. pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini;
 - b. pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data dan/atau informasi dampak rokok bagi kesehatan.

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan dapat ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan dampak rokok bagi kesehatan kepada keluarga dan/atau lingkungannya.
- (2) Setiap orang atau badan berkewajiban ikut serta memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih serta bebas dari asap rokok.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan seluruh KTR.
- (2) Bupati mendelegasikan pembinaan KTR kepada Kepala SKPD.

- (3) Pembinaan KTR dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
- (4) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan dan bidang sosial melakukan pembinaan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
 - c. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesejahteraan rakyat melakukan pembinaan terhadap KTR tempat ibadah;
 - d. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pembinaan terhadap KTR angkutan umum;
 - e. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang olahraga melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas olahraga;
 - f. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan KTR tempat kerja;
 - g. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata dan bidang perhubungan melakukan pembinaan KTR tempat umum; dan
 - h. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pembinaan seluruh KTR;
 - i. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang Perizinan melampirkan pernyataan kesediaan penerapan KTR sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh perizinan.
- (5) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan KTR diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pembinaan pelaksanaan KTR dalam rangka pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.
- (2) Pembinaan pelaksanaan KTR dilaksanakan oleh SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) sesuai bidang tugasnya dan/atau wewenangnya di bawah koordinasi Dinas Kesehatan.

Pasal 14

Pembinaan pelaksanaan di KTR, berupa:

- a. fasilitas;
- b. bimbingan dan/atau penyuluhan;
- c. pemberdayaan masyarakat; dan
- d. menyiapkan petunjuk teknis.

Pasal 15

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dapat dilakukan oleh :
 - a. masing-masing SKPD dengan melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan dalam rangka pembinaan pelaksanaan KTR;
 - b. bekerja sama dengan masyarakat, badan atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- (2) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam rangka memotivasi membantu pelaksanaan KTR.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 16

Perangkat Daerah bersama-sama masyarakat dan/atau badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan, melakukan pengawasan pelaksanaan KTR.

Pasal 17

- (1) Pengawasan KTR dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pengawasan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan dan bidang sosial melakukan pengawasan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
 - c. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesejahteraan rakyat melakukan pengawasan terhadap KTR tempat ibadah;
 - d. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pengawasan terhadap KTR angkutan umum;

- e. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang olahraga melakukan pengawasan terhadap KTR fasilitas olahraga;
 - f. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pengawasan KTR tempat kerja;
 - g. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata dan bidang perhubungan melakukan pengawasan KTR tempat umum; dan
 - h. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pengawasan seluruh KTR.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh masing-masing instansi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 18

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR wajib melakukan inspeksi dan pengawasan di KTR yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR harus melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SKPD terkait setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 19

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan SKPD lainnya wajib melakukan inspeksi dan pengawasan ke seluruh gedung di wilayah kerjanya.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan kepada Bupati.

Pasal 20

Pelaksanaan pengawasan dan inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 harus mengacu pada formulir atau lembar pengawasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

Dalam rangka penegakan hukum, Penegak Hukum, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Satuan Polisi Pamong Praja dan SKPD lainnya melakukan Operasi Tindak Pidana Ringan (Operasi Tipiring).

Pasal 22

Kepala instansi Vertikal baik Sipil maupun Militer melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan KTR pada instansi masing-masing.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab KTR dapat dikenakan sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin;
- (2) Tata cara pemberian Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

Setiap orang yang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 26

Setiap orang atau badan yang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 27

Setiap orang / badan yang menjual produk tembakau kepada anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dipidana dengan Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 28

Setiap pengelola KTR yang tidak melakukan pengawasan internal, membiarkan orang merokok, tidak menyingkirkan asbak atau sejenisnya, dan tidak memasang tanda-tanda dilarang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 21 Agustus 2015
BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 21 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

ttd.

MARWAN SOBRIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2015 NOMOR 7

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

ttd.

ROMSON FITRI, SH, MH
PEMBINA TK. I
NIP. 197010151995011002

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,
PROVINSI SUMATERA SELATAN : (6/OKU/2015)

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK





**AN
A
OK**

**KAWASI
TANP
ROKOK**

**DAERAH
KOMERING ULU
TAHUN 2015
SAN TANPA ROKOK**

**PERATURAN
KABUPATEN OGA
NOMOR 7
TENTANG KAWA**

**MA KASIH
UNTUK
K MEROKOK**

**TERID
U
TIDA**

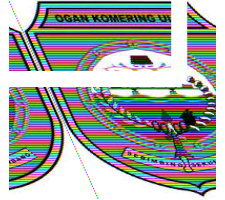




BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

KURYANA AZIS



IMPLEMENTASI KTR 100%

Section A

]	]
---	---

]

--

--

Section B

[illegible]

8	Ditemukan penjualan rokok di lingkungan gedung (misalnya: sarana kesehatan, pendidikan, panti anak, olahraga, rumah ibadah, gedung kantor kecuali restoran, pasar, toko)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
Section C												☐						
Pertanyaan untuk Pengelola Gedung:												<i>Komentar tambahan oleh Petugas Inspeksi</i>						
1	Apakah anda tahu tentang kebijakan KTR di Palembang yang melarang orang merokok di dalam gedung?	Ya	☐	Tidak	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
2	Apakah anda mendukung dan melaksanakan kebijakan KTR di Palembang?	Ya	☐	Tidak	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
3	Apakah anda tahu bahwa Kebijakan KTR harus dilaksanakan oleh Pengelola Gedung?	Ya	☐	Tidak	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
4	Apakah anda tahu bahwa Pengelola Gedung akan terkena sanksi jika tidak melaksanakan Kebijakan KTR?	Ya	☐	Tidak	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
5	Kendala apa saja yang anda hadapi ketika melaksanakan Kebijakan Palembang Bebas Rokok di lembaga anda? Tolong sebutkan.	Solusi apa saja yang dapat dilakukan? Tolong sebutkan.										☐						
☐	1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
☐	2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
☐	3	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
Section D												☐						
Masukkan kepada Pengelola Gedung untuk perbaikan (Petugas Inspeksi harus langsung memberikan masukkan berdasarkan hasil inspeksi)												☐						
☐												☐						
☐												☐						
☐												☐						
Petugas Inspeksi:	☐	☐	☐	☐	☐	Kepala Institusi/ Pimpinan Pengelola Gedung	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
☐												☐						
Tandatangan:	(				)				Tandatangan:	(				)				☐
Nama	☐	☐	☐	☐	☐	Nama	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		

BUPATI OGAN KOMERING ULU,
ttd.

KURYANA AZIS